

Asuransi Tambahan

Produk berikut merupakan produk Asuransi Tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis pada Produk Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang dikeluarkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dan tersedia dalam mata uang Rupiah (sesuai mata uang pada Polis Dasar).

PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah

Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai tagihan Rumah Sakit untuk beberapa manfaat pada Tabel Manfaat **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, sesuai dengan *Plan* yang dipilih Pemegang Polis.

PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah hadir dengan memberikan pilihan *Plan* mulai dari *Plan* Cermat 1 hingga *Plan* Diamond, beserta manfaat lainnya untuk melengkapi perlindungan kesehatan Anda:

- i. *Plan* Cermat 1, 2, dan 3 memberikan pilihan kamar perawatan, berdasarkan *limit* yang tersedia (dapat dilihat pada tabel manfaat) dengan Cakupan Wilayah Asuransi di seluruh Indonesia dan akan membayarkan klaim yang memenuhi syarat sebesar batas maksimum Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan memilih untuk menjalani perawatan di atas Biaya Kamar sesuai *Plan* atau menjalani perawatan di luar Cakupan Wilayah Asuransi. Selain itu, pengajuan klaim untuk perawatan di luar Cakupan Wilayah Asuransi dilakukan dengan metode penggantian.
- ii. *Plan* Bronze A – *Plan* Diamond memberikan fleksibilitas pilihan antara 1 atau 2 tempat tidur terendah di Rumah Sakit serta batas harga kamar (mana yang lebih tinggi) berdasarkan Cakupan Wilayah Asuransi. *Plan* Bronze A – *Plan* Diamond akan membayarkan klaim dengan perhitungan pro rata apabila Peserta Yang Diasuransikan menempati kamar di atas *Plan* atau perawatan di luar Cakupan Wilayah Asuransi. Dalam hal pembayaran klaim perawatan di dalam dan Luar Negeri dapat dilakukan dengan Metode Non-tunai atau penggantian.
- iii. **PRU**Prime Saver adalah fasilitas pilihan yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan perlindungan dengan Kontribusi yang lebih rendah, jika Anda memilih untuk membayar sendiri sejumlah biaya rawat inap hingga batas tertentu sesuai *Plan* yang Anda pilih.
- iv. Tersedia **PRU**Prime Limit Booster yang dapat menambah Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah yang hanya diberikan satu kali di awal Masa Kepesertaan.
- v. Fasilitas Manfaat Berkembang adalah batas Manfaat Asuransi Tahunan meningkat sebesar 10% (sepuluh persen) dengan total

maksimum peningkatan selama Masa Kepesertaan Asuransi Tambahan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal setiap akhir Tahun Polis (mengikuti ketentuan Polis).

Hal yang perlu diperhatikan untuk Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah adalah sebagai berikut:

- i. Dalam pengajuan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, setiap Peserta Yang Diasuransikan hanya boleh memiliki maksimal 1 (satu) Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential Syariah.
- ii. Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah.
- iii. Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 30 (tiga puluh) hari (usia sebenarnya) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/75/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).
- iv. Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah menggunakan akad *Tabarru'* dan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Kesehatan Syariah sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah*. Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- v. Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah menggunakan akad *Tabarru'* dan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Setiap bulannya sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, Biaya Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah akan dialokasikan untuk *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan untuk Iuran *Tabarru'* sebesar 65% (enam puluh lima persen).

vi. Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah akan diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya dengan tetap tunduk pada ketentuan yang diatur pada Polis.

vii. Perpanjangan secara otomatis tidak dilakukan apabila Pemegang Polis atau Pengelola mengakhiri Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah dengan pemberitahuan tertulis kepada Pengelola atau Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah berikutnya.

viii. Masa Tunggu adalah jangka waktu dimana Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah ini tidak berlaku bagi Peserta Yang Diasuransikan kecuali untuk manfaat Rawat Inap atau tindakan Rawat Jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan. Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak:

- a. Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah;
- b. Tanggal Pemulihan Polis terakhir;
- c. Tanggal Pemulihan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah terakhir; atau
- d. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah oleh Pengelola (jika ada) sebagaimana dicantumkan dalam Endorsemen;

tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadi

ix. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan Polis Asuransi Jiwa dengan disertai Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, melakukan perubahan pilihan *Plan* baik peningkatan atau turun *Plan* yang membutuhkan proses penilaian risiko (*Underwriting*), maka Pemegang Polis dapat memilih untuk tidak dikenakan Masa Tunggu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan jika pengajuan tersebut disetujui maka Pengelola akan membayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari total klaim yang disetujui untuk pengajuan klaim yang menjadi penyebab klaim nya terjadi dalam Masa Tunggu.

Detail syarat dan ketentuan produk Asuransi Tambahan ini dapat dilihat pada Polis.

Asuransi Tambahan

Hal yang Menyebabkan Klaim Asuransi tidak dibayarkan (Pengecualian)?

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
- 2 Dalam hal Masa Tunggu berlaku, Rawat Inap atau Tindakan Bedah apa pun untuk Penyakit yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, atau tanggal Pemulihan Polis dan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah termasuk yang turut dipulihkan, atau tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah oleh Pengelola (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Endosemen, tergantung tanggal mana yang paling akhir, baik Peserta Yang Diasuransikan telah mengetahui atau tidak mengetahui, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3 Setiap Ketidakmampuan yang mulai atau terjadi dalam Masa Tunggu dalam hal Masa Tunggu berlaku, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan;
- 4 Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Yang Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat dimana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
- 5 Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 6 Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, *bulimia*, *anoreksia nervosa* termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 7 Pemeriksaan mata dan Tindakan Bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran, **termasuk lensa selain monofokal**;
- 8 Perawatan dan/atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 9 Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi (mandibula dan maksila) secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
- 10 Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apa pun termasuk karena Kecelakaan;
- 11 Dalam hal Masa Tunggu berlaku, kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah termasuk yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya;
- 12 Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada Peserta Yang Diasuransikan yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya, kecuali Manfaat Santunan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Polis ini. Dalam hal Masa Tunggu berlaku, kondisi-kondisi di bawah ini harus terjadi 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah ini, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan Asuransi **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah termasuk yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya:
 - a. Kondisi disebabkan oleh transfusi darah pada Peserta Yang Diasuransikan di Rumah Sakit atau Klinik; atau
 - b. Kondisi disebabkan karena Kecelakaan dalam bekerja dengan serokonversi menjadi antibodi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) positif terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan dari Kecelakaan. Kecelakaan yang dapat menimbulkan potensi klaim harus dilaporkan kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari Kecelakaan dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan;

Asuransi Tambahan

13

Perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (*vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW*), dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi/vaginismus, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali yang tidak bertujuan untuk mengatasi masalah reproduksi;

14

Sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis;

15

Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (*hereditary disease*) baik yang diketahui ataupun tidak diketahui Peserta Yang Diasuransikan sebelum pengajuan klaim, dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan apakah merupakan kelainan bawaan/kongenital atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab kondisi medis akan mengacu pada literatur/jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan/cacat lahir/kelainan/keterlambatan perkembangan/penyakit keturunan (*hereditary disease*)/ kongenital;

16

Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata keinginan Peserta Yang Diasuransikan tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;

17

Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*medical check up*), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi dan/atau fisioterapi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif atau pencegahan Penyakit, termasuk pembelian alat bantu medis/non medis yang bukan untuk menunjang proses penyembuhan setelah Rawat Inap tanpa rekomendasi Dokter, imunisasi dan vaksinasi, *food supplement*, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;

18

Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik;

19

Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika, termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;

20

Pengobatan Peserta Yang Diasuransikan yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater/psikolog, kecuali kondisi psikiatri/psikologis akibat secara langsung dari Rawat Inap sebelumnya;

21

Kepesertaan ini mengecualikan setiap tindakan, perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut:

- Klinik pribadi atau perorangan yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
- Rumah bersalin yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
- Rumah Peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa kecuali untuk perawatan yang berhubungan dengan Perawatan Psikiatri dan Psikologis dan Perawatan Paliatif sebagai akibat langsung dari Rawat Inap sebelumnya (**berlaku pada Plan Bronze A - Plan Diamond**);
- Rumah peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa (**berlaku pada Plan Cermat 1, 2, dan 3**);
- Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit;
- Rumah jompo;
- Fasilitas perawatan dan/atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol, atau kecanduan obat terlarang;
- Balai pengobatan; dan/atau
- Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropractor, akupunktur, atau pengobatan tradisional lain (**berlaku pada Plan Cermat 1, 2, dan 3**).

22

Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;

23

Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huruhara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian;

Asuransi Tambahan

24

Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya;

25

Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual dan/atau penyakit menular seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;

26

Peserta Yang Diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), *potholing*, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping (Building Antena Span Earth)*, paralayang, gantole dan terjun payung;

27

Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai izin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;

28

Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;

29

Cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;

30

Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

31

Konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari ketidakmampuan Rawat Inap;

32

Perawatan dan/atau pengobatan tradisional dan/atau alternatif, termasuk dan tidak terbatas pada *sinthe*, pengobatan herbal, ahli patah tulang, paranormal, *chiropractor*, *naturopati*, *holistik*, akupuntur, akupresur, refleksologi, pijat, terapi oksigen hiperbarik, terapi aroma dan sejenisnya (**hanya berlaku untuk Plan Cermat 1, 2, dan 3, detail manfaat perawatan tradisional pada Plan Bronze – Plan Diamond dapat dilihat pada Polis**);

33

Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, termasuk tindakan *Digital Subtraction Angiography (DSA)* dengan *flushing* ataupun perawatan lainnya yang berkaitan dengan Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental;

34

Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Peserta Yang Diasuransikan ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya;

35

Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah dilindungi oleh pemberi kerja (**hanya berlaku untuk Plan Cermat 1, 2, dan 3**);

36

Manfaat Santunan Pemakaman pada Asuransi Tambahan **PRU** Prime Healthcare Plus Pro Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal karena hal berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencelakaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi Tambahan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi Tambahan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Asuransi Tambahan

Tabel Manfaat PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah

Plan		Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3		Bronze A		Bronze B		Silver A		Silver B		Gold A		Gold B		Platinum		Diamond																					
Cakupan Wilayah Asuransi		Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Indonesia	Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia																								
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan																				Maksimal Rp (000)																					
1	Biaya Kamar	Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun																				Sesuai Batas Kamar				Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:					
		Pilihan Batas Harga Kamar (pilih salah satu)																				300	550	650	Opsi 1 550	Opsi 2 1.100	Opsi 1 1.100	Opsi 2 3.000	Opsi 1 550	Opsi 2 1.100	Opsi 1 1.100	Opsi 2 3.000	Opsi 1 1.100	Opsi 2 3.000	Opsi 1 1.700	Opsi 2 5.000	Opsi 1 1.700	Opsi 2 10.000	Opsi 1 1.700	Opsi 2 10.000			
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) (Termasuk NICU/ PICU/HDU/Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Sesuai dengan hari kalender, kecuali Kondisi Vegetatif maksimal 150 (seratus lima puluh) hari kalender																				600	1.100	1.300																			
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 (dua) kali kunjungan per hari																				125	225	Sesuai Tagihan	250																		
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 (dua) kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi																				175	325	Sesuai Tagihan	350																		
5	Biaya Tindakan Bedah	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal per 1 (satu) tindakan Bedah																				6.500		11.000		17.000																	
	Tipe 1																																										
	Tipe 2																					11.000		20.000		30.000																	
	Tipe 3																					17.000		33.000		50.000																	
	Tipe 4																					32.000		55.000		80.000																	
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal per 1 (satu) kali ketidakmampuan																				Sesuai Tagihan	5.000	Sesuai Tagihan	8.000	Sesuai Tagihan	10.000																
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 (seratus dua puluh) hari per tahun																				150	250	Sesuai Tagihan	350																		
8	Biaya Ambulans Lokal	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal per 1 (satu) kali ketidakmampuan																				250	350	Sesuai Tagihan	450																		
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap; maksimal 90 (sembilan puluh) hari per tahun																				500	600	Sesuai Tagihan	700																		
10	Biaya Pendamping	Per hari; maksimal 150 (seratus lima puluh) hari per tahun. Untuk 1 (satu) orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan Peserta Yang Diasuransikan																				100	100	100	150	150	150	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		

- PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.

Asuransi Tambahan

Plan		Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3		Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond	
Cakupan Wilayah Asuransi		Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia	
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan														
		Maksimal Rp (000)														
11	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000									
12	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000									
13	Telehealth di Indonesia	Sesuai batas maksimum serta mengurangi batas manfaat Sebelum dan Setelah Rawat Inap		Sesuai batas maksimum serta mengurangi batas manfaat Sebelum dan Setelah Rawat Inap		Sesuai Tagihan										
14	Telehealth di Malaysia dan Singapura untuk Diagnosis Kanker	Maksimal 1 (satu) kali Telehealth untuk Diagnosis Kanker per Rawat Inap atau perawatan kanker setelah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Penyedia Telehealth di Malaysia dan Singapura untuk Diagnosis Kanker hanya berlaku di Rumah Sakit Rekanan Pengelola di Malaysia dan Singapura dalam Cakupan Wilayah Asuransi yang tercantum di Tabel Manfaat PRU Prime Healthcare Plus Pro Syariah yang disediakan Pengelola; maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap kanker atau 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap kanker atau perawatan kanker						Tidak Tersedia		Sesuai Tagihan (Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)	
15	Biaya Perawatan Paliatif	Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender selama Masa Kepesertaan						Tidak Tersedia								
16	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Sesuai Tagihan	32.000	Sesuai Tagihan	55.000	Sesuai Tagihan	80.000									
17	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Sesuai Tagihan	32.000	Sesuai Tagihan	55.000	Sesuai Tagihan	80.000									
18	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting (termasuk Ginjal, Jantung, Paru-paru, Hati, dan Sumsum Tulang Belakang)	Sesuai Tagihan	150.000	Sesuai Tagihan	200.000	Sesuai Tagihan	250.000									
19	Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah	Bedah Rekonstruksi lainnya selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan						Tidak Tersedia								
20	Perawatan Psikiatri dan Psikologis	Perawatan pertama dilakukan selama Rawat Inap atau 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap; maksimal 10 (sepuluh) perawatan per tahun Polis						Tidak Tersedia								
21	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap	200		300		400		500	1.000	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
22	Perawatan Tradisional	Selama Rawat Inap atau maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah							1.000 per hari/ 15.000 per tahun	1.000 per hari/ 15.000 per tahun	1.000 per hari/ 15.000 per tahun	1.000 per hari/ 15.000 per tahun	1.000 per hari/ 30.000 per tahun	1.000 per hari/ 30.000 per tahun	1.000 per hari/ 50.000 per tahun	1.000 per hari/ 50.000 per tahun

- PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.

Asuransi Tambahan

Plan			Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3		Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond	
Cakupan Wilayah Asuransi			Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia	
No	Manfaat Rawat Jalan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)														
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan	2.500	Sesuai Tagihan	4.000	Sesuai Tagihan	6.500									
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan	2.500	Sesuai Tagihan	4.000	Sesuai Tagihan	6.500									
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan	(Khusus untuk Cermat 1, 2, 3 maksimal 1 (satu) kali per tindakan Bedah)															
	Tipe 1		6.500	11.000	17.000												
	Tipe 2		11.000	20.000	30.000												
	Tipe 3		17.000	33.000	50.000												
	Tipe 4	32.000	55.000	80.000													
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan (khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal 1 (satu) kali per ketidakmampuan)	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000									
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan (khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal 1 (satu) kali per ketidakmampuan)	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000									
6	Biaya Perawatan Kanker	(Khusus untuk Cermat 1, 2, 3 maksimal per tahun Polis)	Sesuai Tagihan	30.000	Sesuai Tagihan	50.000	Sesuai Tagihan	70.000									
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 (lima) tahun setelah Perawatan Aktif	Sesuai Tagihan	6.000	Sesuai Tagihan	10.000	Sesuai Tagihan	16.000									
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis	(Khusus untuk Cermat 1, 2, 3 maksimal per tahun Polis)	Sesuai Tagihan	10.000	Sesuai Tagihan	13.000	Sesuai Tagihan	16.000									
Manfaat Lainnya																	
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan; sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	Manfaat Santunan Dana Marhamah	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan sebagai santunan untuk Penerima Manfaat sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
PRU Prime Saver*			Per Rawat Inap	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	4.000	5.000	9.000	10.000	15.000	20.000			
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal			440.000	770.000	880.000	3.300.000	4.400.000	3.300.000	5.500.000	5.500.000	7.700.000	16.500.000	22.000.000				
PRU Prime Limit Booster			800.000	1.400.000	1.600.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	26.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000				

*Setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang akan dibayar sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi Tambahan PRU Prime Health Plus Pro Syariah dapat dibayarkan oleh Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Polis.

- PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.

Asuransi Tambahan

Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk Asuransi Tambahan:

Peserta Yang Diasuransikan	: Noveri
Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	: 35 (tiga puluh lima) tahun
Santunan Asuransi	: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Masa Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Total Kontribusi (Tahunan)	: Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Asuransi Dasar	: PRULink NextGen Syariah
Asuransi Tambahan	: PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah
• <i>Plan</i>	: Bronze B- Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
• PRUPrime Saver	: Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
• Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal	: Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah)
• PRUPrime Limit Booster	: Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)
Biaya Asuransi Bulanan	: Merupakan Biaya Asuransi pada saat usia masuk. Dari waktu ke waktu, Prudential Syariah dapat mengubah Biaya Asuransi dengan mengikuti ketentuan pada Polis.
• PRULink NextGen Syariah	: Rp19.409 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan rupiah)
• PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah	: Rp358.417 (tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah)
Mata Uang	: IDR

1. Ilustrasi Fasilitas Manfaat Berkembang

Periode	Batas Manfaat Asuransi Tahunan	Checklist Fasilitas Manfaat Berkembang	Fasilitas Manfaat Berkembang	Total Batas Manfaat Asuransi Tahunan
Jan 2023	Rp4.000.000.000			Rp4.000.000.000
Jan 2024	Rp4.000.000.000	- Tidak ada klaim selama 1 tahun Polis - Total akumulasi klaim selama polis berjalan ≤ 10% dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal - Polis tidak pernah lewat waktu atau <i>lapsed</i>	10% x Rp4.000.000.000 = Rp400.000.000	Rp4.400.000.000
Jan 2025	Rp4.400.000.000	- Terdapat klaim dalam 1 tahun Polis sebesar Rp100.000.000 - Total akumulasi klaim selama polis berjalan ≤ 10% dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal - Polis tidak pernah lewat waktu atau <i>lapsed</i>	-	Rp4.400.000.000
Jan 2026	Rp4.400.000.000	- Tidak ada klaim selama 1 tahun Polis - Total akumulasi klaim selama polis berjalan ≤ 10% dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal - Polis tidak pernah lewat waktu atau <i>lapsed</i>	10% x Rp4.000.000.000 = Rp400.000.000	Rp4.800.000.000
dst				

Asuransi Tambahan

2. Simulasi PRU Prime Saver

Pada tanggal 25 September 2024, Bapak Noveri menjalani Rawat Inap di rumah sakit di Indonesia karena sakit gagal ginjal dan menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 3 hari dengan detail sebagai berikut:

Perihal	Jumlah Hari	Klaim yang Diajukan	Klaim Sesuai Manfaat Asuransi	PRU Prime Saver	Jumlah Klaim setelah dikurangi PRU Prime Saver	Jumlah Klaim yang dibayarkan Pengelola
Biaya kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi dalam (sesuai plan Bronze B)	3	Rp4.500.000	Rp4.500.000	-	Rp4.500.000	Rp4.500.000
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	3	Rp6.000.000	Rp6.000.000	-	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Biaya Tindakan Bedah	1	Rp500.000.000	Rp500.000.000	-	Rp500.000.000	Rp500.000.000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	3	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp5.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000
Total Biaya		Rp540.500.000	Rp540.500.000	Rp5.000.000	Rp535.500.000	Rp535.500.000

3. Simulasi PRU Prime Limit Booster

Pada tanggal 25 Desember 2023, Bapak Noveri menjalani Rawat Inap di rumah sakit di Indonesia karena sakit serangan jantung. Bapak Noveri menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 45 hari dan 7 kali dilakukan Tindakan Bedah dengan detail sebagai berikut:

Perihal	Jumlah Hari	Klaim yang Diajukan	Klaim Sesuai Manfaat Asuransi	PRU Prime Saver	Jumlah Klaim setelah dikurangi PRU Prime Saver	Jumlah Klaim yang dibayarkan Pengelola
Biaya kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi dalam (sesuai plan Bronze B)	45	Rp67.500.000	Rp67.500.000	-	Rp67.500.000	Rp67.500.000
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	45	Rp90.000.000	Rp90.000.000	-	Rp90.000.000	Rp90.000.000
Biaya Tindakan Bedah	7	Rp3.500.000.000	Rp3.500.000.000	-	Rp3.500.000.000	Rp3.500.000.000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	45	Rp450.000.000	Rp450.000.000	Rp5.000.000	Rp445.000.000	Rp445.000.000
Total Biaya		Rp4.107.500.000	Rp4.107.500.000	Rp.5.000.000	Rp4.102.500.000	Rp4.102.500.000

Karena Jumlah Klaim yang dibayarkan Pengelola melebihi Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal milik Bapak Noveri, maka kelebihanannya akan diambil dari PRU Prime Limit Booster.

Periode	Notes	Batas Manfaat Asuransi Tahunan	PRU Prime Limit Booster	Jumlah Klaim yang Dibayarkan Pengelola
Jan 2023	Polis terbit	Rp4.000.000.000	Rp12.000.000.000	-
Des 2023	Peserta Yang Diasuransikan melakukan klaim	Rp4.000.000.000	Rp12.000.000.000	Rp4.102.500.000
Jan 2024	Ulang Tahun Polis	Rp4.000.000.000	Rp11.897.500.000 (dikurangi dengan klaim yang melebihi Batas Manfaat Asuransi Tahunan)	-
Jan 2025	Ulang Tahun Polis	Rp4.000.000.000	Rp11.897.500.000	-
dst				

PRU Prime Limit Booster jumlahnya akan berkurang sesuai dengan penggunaannya selama Masa Kepesertaan sebagaimana tercantum pada Polis.

Asuransi Tambahan

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

- **Customer Line**

1500577

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Syariah**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudentialsyariah.co.id

- **Email:** customer.idn@prudentialsyariah.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Peserta (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Peserta dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/ Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

Catatan Penting

- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan bagian dari Ringkasan Informasi Produk Asuransi Dasar.
- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan dan bukan merupakan bagian dari Polis, produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan di dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah. Pembeli atau Pemegang Polis produk **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah wajib membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan dan serta ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Seluruh data dan perhitungan pada Ilustrasi Manfaat hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku.
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Untuk informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk mendapatkan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh kami.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Kepesertaan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.
- Ilustrasi manfaat Asuransi yang Anda beli dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal dan Brosur.
- Kami tidak menjanjikan besaran Biaya Asuransi maupun Kontribusi untuk masa yang akan datang. Apabila terjadi kenaikan Biaya Asuransi maupun Kontribusi, maka Kami dapat meminta Anda untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika diadakan) untuk menunjang keberlakuan Polis.
- Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah akan tetap berlaku dalam 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis Asuransi Dasar walaupun Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, selama:
 - a. Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran;
 - b. Pemegang Polis tidak pernah memanfaatkan Fasilitas Cuti Kontribusi;
 - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*).
- Jika Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah akan berakhir (*lapsed*).
- Pemegang Polis dapat melakukan pemulihan untuk Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, selama Polis Asuransi Dasar masih berlaku.
- Penambahan Asuransi Tambahan dalam Polis Asuransi Dasar akan dikenakan tambahan biaya asuransi. Penjelasan pembebanan biaya Asuransi Tambahan secara lengkap mengacu pada Polis yang kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Tata cara pengajuan Asuransi Tambahan dan klaim Asuransi Tambahan dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Dasar.

Asuransi Tambahan

- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan pengadaaan Polis dan pencetakan dokumen biaya lapangan biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Prudential Syariah akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Tambahan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.